

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Bekasi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi

Dimas Hari Pambudi^{*}, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandung, Indonesia.

dimmasbayu0304@gmail.com, chepielifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. This study focuses on the prevalence of cockfighting gambling practices in Bekasi Regency, particularly in the Babelan District, which continue to occur despite being prohibited under the Indonesian legal system. The main issues examined are how law enforcement addresses these practices and what factors drive the community to remain involved in them. The aim of this research is to analyze the law enforcement process concerning the criminal act of cockfighting gambling in Bekasi Regency and to identify the criminogenic factors that contribute to community involvement in such activities. The research employs a qualitative approach using descriptive methods. Data were obtained through in-depth interviews with perpetrators, local residents, and law enforcement officers, as well as direct observation and documentation studies. The analysis is grounded in criminological theories such as biological theory, psychogenetic theory, sociogenetic theory, and subcultural delinquency theory. The findings reveal that cockfighting gambling in Bekasi is driven by several key factors, including the community's poor economic conditions, the influence of a permissive social environment, weak law enforcement, low legal awareness, and strong local cultural values that tolerate such practices. Law enforcement efforts remain reactive and have yet to address the root social causes. Therefore, a multidisciplinary approach is necessary to address this issue, including active roles from community leaders, legal education initiatives, and strengthening the community's socio-economic resilience.

Keywords: *Criminology, Cockfighting Gambling, Causal Factors.*

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada maraknya praktik perjudian sabung ayam di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Babelan, yang terus berlangsung meskipun telah dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana penegakan hukum terhadap praktik ini serta apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat tetap terlibat di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Bekasi dan mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku, masyarakat sekitar, dan aparat penegak hukum, serta observasi langsung dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi seperti teori biologis, psikogenetik, sosiogenetik, dan teori kenakalan subkultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian sabung ayam di Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, pengaruh lingkungan sosial yang permisif, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, serta kuatnya nilai budaya lokal yang mentoleransi praktik ini. Penegakan hukum yang dilakukan masih bersifat reaktif dan kurang menyentuh akar permasalahan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner dalam upaya penanggulangan, termasuk peran aktif tokoh masyarakat, pendidikan hukum, dan penguatan sosial ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Kriminologi, Perjudian Sabung Ayam, Faktor Penyebab.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum segala tindakan tertulis pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan hukum, bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan individu atau kelompok tertentu.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah masalah sosial. Masalah itu merupakan *problem* sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problema sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan.

Perjudian adalah aktivitas yang melibatkan taruhan uang atau harta pada suatu permainan atau peristiwa yang hasilnya tidak pasti, dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah Dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Perjudian di Indonesia mencakup berbagai jenis permainan yang melibatkan taruhan uang atau barang dengan hasil yang tidak pasti seperti togel, judi bola, perjudian kasino, judi dadu, dan judi sabung ayam.

Perjudian ayam sambung juga salah satu fenomena sosial yang masih dilestarikan dan dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga telah menjelma menjadi ajang taruhan yang melibatkan uang, sehingga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Sebagai aktivitas yang melanggar hukum, perjudian ayam sambung ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerugian finansial, konflik antar kelompok, hingga peningkatan angka kriminalitas. Dari perspektif kriminologi, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian harus dipahami dalam konteks sosial yang kompleks. Pertama, dari sisi ekonomi, kondisi perekonomian masyarakat yang kurang menggemblirakan sering kali mendorong individu untuk terlibat dalam perjudian sebagai alternatif untuk mendapatkan keuntungan cepat. Penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama bagi pelaku untuk berpartisipasi dalam aktivitas ilegal ini.

Pada kasus yang terjadi pada Kabupaten Bekasi (05/12/2023) telah terjadi kasus kejahatan salah satu kejahatan yang terungkap adalah kasus perjudian sabung ayam dalam keterangan Press Release Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Sumarni mengatakan, sebanyak 2 ekor ayam Jago siap adu disita Polsek Cibarusah. Adapun factor utama perjudian sabung ayam ini adalah karena masalah ekonomi. Kurangi pengetahuan tentang hukum di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan. Banyak individu yang tidak memahami konsekuensi hukum dari tindak pidana perjudian, sehingga edukasi terkait hukum harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pandangan pada teori labeling yang menjelaskan bahwa label yang diberikan kepada pelaku tindak pidana bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat dan juga penegak hukum terhadap mereka. Dengan memahami latar belakang ini, penegakan hukum terhadap perjudian ayam sambung di Kabupaten Bekasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pencegahan, agar tindak pidana ini dapat ditekan dengan lebih efektif.

Upaya dalam mengurangi tindakan kriminal sabung ayam dengan cara melibatkan elemen penting seperti masyarakat sekitar dan aparat penegak hukum dalam mengurangi tindakan kriminal sabung ayam di Kabupaten Bekasi. Aparat penegakan hukum bisa melakukan kegiatan penggerebakan secara rutin terhadap lokasi-lokasi yang sering terjadinya sabung ayam. Tindakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tindakan kriminal sabung ayam dan memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, bisa melakukan sosialisasi terhadap dampak yang diberikan oleh sabung ayam dimasa depan.

Menurut perspektif hukum sendiri, tindak pidana perjudian ini sendiri sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, yaitu diatur dalam KUHP Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian:

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
 - a. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi,

- b. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
 - c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.
3. Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai dan atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perombakan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, dan juga segala pertaruhan lain.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya praktik perjudian sabung ayam di wilayah tersebut antara lain antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang kurang stabil, pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap aktivitas perjudian, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap norma hukum, serta adanya nilai-nilai budaya lokal yang cenderung mentoleransi praktik tersebut. Dalam beberapa kasus, aktivitas ini dijadikan sebagai alternatif sumber penghasilan, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam praktik perjudian sabung ayam, serta untuk menganalisis konstruksi sosial masyarakat terhadap praktik tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan yang lebih efektif dan berbasis pendekatan multidisipliner.

B. Metode

Tuliskan metode ilmiah yang dipergunakan pada penelitian. Mulai dari metode pengumpulan data, metode pengolahan data, maupun metode analisis data dan pembahasan. Jelaskan cara atau langkah-langkah dalam mengumpulkan data maupun fakta yang akan digunakan dalam proses pengolahan dan pembuatan analisis. Misalnya jika cara mengumpulkan data dengan kuesioner atau wawancara, maka tuliskan sampel yang digunakan. Jika pengumpulan data diperoleh dari data sekunder, tuliskan sumber data dan jumlah variabel atau instrumen yang dipergunakan. Waktu pengumpulan data juga dapat dituliskan pada bagian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena perjudian sabung ayam di Kabupaten Bekasi, khususnya dalam kaitannya dengan pandangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keberlangsungan praktik tersebut. Sifat penelitian mencakup tiga kategori, yaitu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara pelaku perjudian, masyarakat sekitar, serta aparat penegak hukum. Sementara itu, data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta pemberitaan media terkait kasus perjudian ayam di wilayah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur, observasi partisipatif di lokasi perjudian, serta studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi seperti laporan kepolisian, data statistik, dan literatur hukum yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjudian sabung ayam merupakan salah satu bentuk perjudian tradisional yang hingga kini masih ditemukan di beberapa daerah di Kabupaten Bekasi. Meskipun telah dilarang oleh hukum, praktik ini masih berlangsung secara tersembunyi di berbagai wilayah, terutama di kawasan yang kurang terjangkau oleh aparat penegak hukum. Sabung ayam, yang melibatkan pertarungan antara dua ayam jantan yang dilatih untuk saling menyerang, telah menjadi bagian dari budaya tertentu meskipun keberadaannya bertentangan dengan norma agama dan budaya yang ada di masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Bekasi, perjudian sabung ayam sering dilakukan secara diam-diam, dengan menggelar pertandingan di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, seperti kebun, sawah, atau lahan kosong yang terisolasi. Praktik perjudian sabung ayam di Kabupaten Bekasi tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang serius. Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian dalam segala bentuknya, termasuk sabung ayam, adalah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Hukum ini secara jelas melarang semua bentuk perjudian, termasuk yang berkaitan dengan pertarungan hewan.

Selain itu, praktik sabung ayam juga membawa dampak negatif yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya merugikan individu yang terlibat langsung, tetapi juga memengaruhi lingkungan sosial yang lebih luas. Keberadaan perjudian sabung ayam dapat memicu terjadinya tindakan kriminal lainnya, seperti pencurian atau perampokan, karena pelaku yang kehilangan taruhan sering kali berusaha mencari cara untuk menutupi kerugiannya. Bahkan, perjudian sabung ayam sering kali melibatkan tindak kekerasan, baik antar sesama penjudi maupun dengan pihak yang mencoba melaporkan atau menghentikan praktik ini. Dengan demikian, perjudian sabung ayam bukan hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga menjadi isu sosial yang mempengaruhi stabilitas masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Perlu adanya upaya serius dari pihak berwenang untuk memberantas praktik perjudian sabung ayam ini. Langkah-langkah preventif seperti peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan kesadaran akan bahaya perjudian perlu dilakukan. Selain itu, peran serta masyarakat sangat penting dalam melaporkan aktivitas perjudian ilegal ini, sehingga keberadaan praktik-praktik seperti sabung ayam dapat diminimalisir. Tanpa upaya yang maksimal dari semua pihak, perjudian sabung ayam akan terus berlangsung, merusak tatanan sosial dan hukum yang sudah ada, dan menambah beban masalah kriminal di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Bekasi, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 45 kasus perjudian sabung ayam berhasil diungkap. Berikut adalah rincian data:

Tabel 1. Data kasus perjudian sabung ayam di Kabupaten Bekasi Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah
1	Kecamatan Cikarang Utara	12 Kasus
2	Kecamatan Tambun Selatan	8 Kasus
3	Kecamatan Setu	6 Kasus
4	Kecamatan Babelan	7 Kasus
5	Kecamatan Cibitung	5 Kasus
6	Kecamatan Tambun Utara	4 Kasus

Sumber: Polres Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan tabel 1 di atas jumlah kasus berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Cikarang Utara mencatat kasus tertinggi dengan 12 kejadian, diikuti Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 8 kasus, dan Kecamatan Setu sebanyak 6 kasus. Kecamatan lainnya mencatat antara 3 hingga 7 kasus. Semua pelaku yang tertangkap adalah laki-laki dengan rentang usia 25-45 tahun, yang mayoritas berprofesi sebagai buruh pabrik, petani, atau pekerja serabutan. Modus operandi melibatkan lokasi terpencil, pembayaran biaya masuk, dan hasil taruhan yang signifikan.

Hasil wawancara dengan pihak Polres Kabupaten Bekasi, latar belakang ekonomi para tersangka sabung ayam dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Latar Belakang Ekonomi Para Tersangka

Kategori Ekonomi	Jumlah Tersangka	Persentase	Ciri Utama
Buruh Pabrik	25	55.6%	Penghasilan rendah dan tidak tetap
Petani	10	22.2%	Pendapatan musiman, bergantung pada panen
Pekerja Serabutan	8	17.8%	Tidak memiliki pekerjaan tetap
Pedagang Kecil	2	4.4%	Modal usaha terbatas, pendapatan harian

Sumber: Wawancara langsung dengan Pihak Polres.

Berdasarkan tabel 2 di atas mayoritas pelaku berasal dari kelompok buruh pabrik dengan penghasilan rendah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian lainnya adalah petani yang pendapatannya bergantung pada hasil panen musiman, sehingga kerap mencari penghasilan tambahan melalui aktivitas ilegal seperti sabung ayam. Kelompok pekerja serabutan juga signifikan, dengan kondisi pekerjaan yang tidak menentu dan minimnya pendapatan. Adapun pedagang kecil yang terlibat memiliki latar belakang ekonomi yang sulit, dengan penghasilan harian yang terbatas.

Berdasarkan data yang ada, perjudian sabung ayam di Kabupaten Bekasi masih menjadi masalah serius. Tingginya angka kasus menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari sisi penegakan hukum maupun pendekatan sosial. Faktor ekonomi, kurangnya edukasi, dan lemahnya pengawasan di tingkat masyarakat menjadi penyebab utama yang harus ditangani.

Selain itu, budaya lokal juga memainkan peran dalam melestarikan praktik ini. Meskipun bertentangan dengan hukum, sebagian masyarakat masih menganggap sabung ayam sebagai tradisi atau hiburan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menjadikan perjudian sabung ayam tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk pelarian dari tekanan sosial dan ekonomi.

Pihak Polres juga menyebutkan bahwa alasan utama para pelaku melakukan sabung ayam adalah karena potensi keuntungan besar dalam waktu singkat. Banyak dari mereka yang tergiur oleh jumlah uang yang bisa diperoleh, terutama ketika taruhan mencapai jutaan rupiah. Selain itu, ada juga pelaku yang terlibat karena dorongan dari teman atau lingkungan sekitar yang mendukung aktivitas tersebut.

Upaya preventif dan represif perlu terus dilakukan secara konsisten untuk mengurangi angka kasus perjudian sabung ayam di masa mendatang. Dengan sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Bekasi dapat terbebas dari praktik perjudian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penegakan hukum dan faktor penyebab tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di wilayah tersebut masih tergolong lemah. Meskipun praktik perjudian sabung ayam secara tegas dilarang oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 303 KUHP, pelaksanaannya di lapangan sering kali terkendala oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah lemahnya pengawasan aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat akan berdampak negatif terhadap perjudian, serta adanya oknum yang justru terlibat dalam praktik ini.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama dan koordinasi antara aparat kepolisian, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah ini secara tegas. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Bekasi sangat beragam dan saling terkait. Secara umum, faktor ekonomi menjadi penyebab utama, di mana kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan mendorong mencari penghasilan masyarakat secara instan meskipun dengan cara ilegal. Selain itu, sebagian pelaku terlibat karena kebiasaan dan kesenangan pribadi, menjadikan perjudian sebagai hiburan. Rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama juga ikut berperan, karena nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi landasan perilaku tidak diinternalisasi dengan baik.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirobil'aalamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kesehatan yang telah diberikan serta berkat dan rahmat-Nya. Tidak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, penyusunan artikel ilmiah yang sehingga tugas akhir dapat terselesaikan dengan tepat waktu sebagai tahap akhir dalam perkuliahan.

Artikel ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari semua pihak, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak membantu dengan memberikan saran serta pikiran untuk membimbing dan Kedua Orang tua tercinta, Bapak Drs. Haryono (Alm) dan Ibu Dima Novike Hapsari Dewi yang membiayai peneliti selama melanjutkan pendidikan tinggi serta tiada hentinya mendoakan, mendukung, memberi semangat, dan kasih sayang kepada peneliti baik secara mental maupun spiritual.

Daftar Pustaka

- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (n.d.). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/loi>
- Andrianto, H., *Perjudian Sabung Ayam di Bali*, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, 2003.
- Andrisman, T., *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- Asnawi, M., *Hermeneutik Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rifki Agiansyah Hidayat, & Arinto Nurcahyono. (2025). Tinjauan Kriminologi terhadap Oknum Aparat Kepolisian yang Melakukan kejahatan Pencabulan terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–8. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6469>
- Sarah Azkia, & Dian Andriasari. (2023). Studi Kasus KDRT di Polrestaes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2139>
- Nawawi, H., *Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Prakoso, A., *Kriminologi dan Hukum Pidana: Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Universitas Jember, Jember, 2017.
- Suhardiman, S., *Hukum Perjudian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2010.
- Suharto, S., *Dampak Ekonomi Perjudian terhadap Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Bekasi*, Jurnal Ilmu Hukum, 2021.
- Sumarsono, S., & Kurniawan, M., *Faktor Penyebab Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi: Teori Psikogenik, Biologis, dan Sosiologis*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 10(2), 125–140, 2021.
- Susanto, I. S., *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- Utari, I. S., *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012